

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN (SP2BP)
UNIVERSITAS PARAMADINA
TAHUN 2022
No: SP-003/RS/UPM/V/22

Pada hari ini, **Senin tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (30/05/2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr Sunaryo., Direktur Lembaga Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), mewakili Universitas Paramadina yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang, Jakarta 12790 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dr. Ahmad Azmy, SE., MM Dosen Tetap Universitas Paramadina, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam SP2BP dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pengabdian masyarakat yang telah disetujui dan didanai oleh Universitas Paramadina dengan judul "***Efek Employer Branding, Psycological Conract, Job Enviroment, Organizational Commitment, dan Job Satisfaction Terhadap Employee Retention dan Turn Over Intention Pada Perusahaan Jaya Teknologi Informasi***".

PASAL 2

1. PIHAK KEDUA menerima dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebesar **Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)** yang dibebankan kepada Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Paramadina.
2. Dana yang diberikan digunakan untuk keperluan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan Berita Acara Penilaian Proposal Penelitian tanggal 10 Mei 2022.
3. Tahapan pembayaran dana penelitian PIHAK KEDUA dirinci sebagai berikut.
 - a. Termin pertama sebesar 70% (*tujuh puluh persen*) dari keseluruhan dana pengabdian masyarakat yaitu sejumlah **Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut.
 - b. Termin kedua sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari keseluruhan dana pengabdian masyarakat yaitu sejumlah **Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus rupiah)** dibayarkan 9 (sembilan) hari kalender setelah:
 - Hasil pengabdian masyarakat PIHAK KEDUA disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembina Penelitian (DPP);
 - Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana pengabdian masyarakat PIHAK KEDUA disetujui dan disahkan oleh KU.

4. Dana pengabdian masyarakat yang diajukan telah termasuk pajak-pajak terkait.
5. Dana pengabdian masyarakat tidak diperkenankan untuk membayar honorarium peneliti.
Dana pengabdian masyarakat akan disetor atau ditransfer ke rekening bank milik dosen yaitu

Nomor Rekening : 1010010751640
Nama Rekening : Ahmad Azmy
Nama Bank : Bank Mandiri
Alamat Bank : KCP Pondok Indah Jakarta
NPWP : 68.276.111.9-016.000

PASAL 3

1. Dana penelitian PIHAK KEDUA dibayarkan oleh KU atas dasar permintaan PIHAK PERTAMA secara bertahap sesuai kemajuan pelaksanaan pengabdian masyarakat.
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian.
3. Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pengabdian masyarakat dan substansi pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

1. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakat sesuai **Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penandatanganan SP2BP ini yaitu **30 November 2022**.
2. Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan proposal pengabdian masyarakat berikutnya.
3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakat masing-masing 1 (satu) eksemplar dalam bentuk tercetak *soft cover* dan *softcopy* kepada Bagian Riset (RS).

PASAL 5

1. Apabila ketua pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai bidang ilmu yang merupakan salah satu anggota tim.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana dari Universitas Paramadina yang telah digunakan untuk pengadaan peralatan pendukung penelitian PIHAK KEDUA ke rekening:

Nama Rekening : Universitas Paramadina
Nama Bank : Bank Mandiri– Jakarta
Nomor Rekening : 0700005454280
Keterangan : Pengembalian Dana Penelitian atas nama **Dr. Ahmad Azmy, SE., MM,**

PASAL 6

1. Semua pengabdian masyarakat yang dibiayai oleh Universitas atau *stakeholder* wajib dipublikasi minimal melalui Jurnal Universitas Paramadina. Jika hasil penelitian dipublikasi di luar Jurnal Universitas Paramadina, maka dosen wajib menyerahkan bukti publikasi minimal *acceptance letter* dari penerbit jurnal terkait kepada RS.
2. PIHAK KEDUA memegang hak untuk publikasi tetapi bersedia menunggu sampai ada persetujuan dari Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan. Biaya publikasi hasil pengabdian masyarakat di luar Jurnal Universitas Paramadina mengacu pada Kebijakan *Academic Conference* Nomor Q.P-002 RS-01 tanggal 1 April 2013.
3. PIHAK KEDUA wajib menindaklanjuti dan mengupayakan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1.
4. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti dimaksud pada Ayat 3 kepada RS.
5. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud Ayat 1-3 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian masyarakat yang telah dilakukan PIHAK KEDUA dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana pengabdian masyarakat yang telah diterima. Kelalaian ini akan berakibat kepada tindakan disipliner terhadap PIHAK KEDUA, termasuk penilaian kinerja dan pertimbangan remunerasi.
8. Untuk memenuhi kebutuhan laporan pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) dan kinerja pengabdian masyarakat perguruan tinggi, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan data pengabdian masyarakat /publikasi pada minggu pertama Februari dan Agustus (*hardcopy* dan *softcopy*) kepada RS sesuai:
 - Permintaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kemendikbud (formulir terlampir).
 - Permintaan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ditjen Dikti, Kemendikbud yang mengacu pada portal: <http://simlitabmas.dikti.go.id/kinerja> (formulir terlampir).
9. Hasil pengabdian masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah milik Universitas dan wajib dikembalikan kepada RS setelah pengabdian masyarakat selesai dilakukan.

SP2B Pengabdian Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Jakarta, 30 Mei 2021

PIHAK PERTAMA



Dr. Sunaryo

PIHAK KEDUA



Dr. Ahmad Azmy, SE., MM